



## **BUPATI ROKAN HULU**

---

### **PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 23 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TENAGA HONOR KONTRAK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROKAN HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sebagian tugas - tugas pemerintahan dan pembangunan serta memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan kondisi geografis wilayah yang luas dipandang perlu penambahan personil Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang Pengangkatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Tenaga Honor Kantor Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Mengingat** : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003, tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.14-165 Tahun 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Rokan Hulu Provinsi Riau

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI TENAGA HONOR KONTRAK PADA PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- d. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS dilingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Tenaga Kontrak adalah seorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam jangka waktu yang ditentukan untuk melaksanakan tugas tertentu pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja adalah unsur pelaksana wilayah Kabupaten di Bidang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban.

## **Pasal 2**

- (1) Pengangkatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu.
- (2) Pengangkatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) diatas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. Berpendidikan minimal SMU atau sederajat;
  - d. Tinggi minimal untuk:
    - 1) Pria 170 cm;
    - 2) Wanita 160 cm;

## **Pasal 3**

- (1) Penerimaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tenaga honor kontrak dilakukan melalui seleksi administrasi, ujian tertulis, disiplin, integritas dan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana Pasal 3 ayat (1) diatas dilakukan oleh Tim Koordinasi Penerimaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu.

## **Pasal 4**

Pengangkatan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tenaga honor kontrak dilakukan secara objektif dan transparan.

## **Pasal 5**

Pelamar yang lulus seleksi administrasi, ujian tertulis, disiplin, integritas dan kesehatan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Masa kontrak Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang diterima sebagai tenaga honor kontrak pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yaitu selama 5 (lima) tahun, dapat diperpanjang pada tiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi kinerja selama bertugas.
- (2) Masa kontrak sebagaimana Pasal 6 ayat (1) diatas, diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian kerja.

## **Pasal 7**


Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai tenaga honor kontrak diberikan honorarium dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2008 Kabupaten Rokan Hulu.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 29 Oktober 2008

✓ BUPATI ROKAN HULU, ✓  
  
H. ACHMAD

Diundangkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 31 Oktober 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU,**

  
**Drs. MEWAHIDIN**  
PEMBINA TK. I  
NIP. 090019043

**BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2008 NOMOR : 23**

33  
1/21/10  
33

33  
1/21/10

33